



WALIKOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan “Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2020;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 8);

18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 9), Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);
24. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Tahun Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 7);

25. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Daerah Di Bidang Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
27. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2);

34. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2012 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 7);
36. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 39);
37. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2019 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Medan.
6. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
9. Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang ada dalam wilayah kerja Kecamatan.
13. Kelurahan adalah bagian wilayah dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
19. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
21. Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi adalah Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
22. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan peretribusian daerah.
23. Tenaga lain adalah tenaga yang mendapat penugasan dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk membantu pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
24. Pihak lain adalah perangkat daerah yang membantu pelaksanaan pemungut pajak dan retribusi.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan dalam APBD tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulanan.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, asas kewajaran, dan asas rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan serta karakteristik, dan kondisi objektif daerah.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. wali kota dan wakil wali kota sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah Kota Medan selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak; dan
 - e. pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran insentif kepada wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diberikan dalam hal belum diberlakukannya ketentuan mengenai remunerasi di daerah.

Bagian Kedua Target Kinerja

Pasal 4

- (1) Instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;

- b. semangat kerja bagi pejabat atau Pegawai ASN dan Non Pegawai ASN Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
 - (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
 - (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), merupakan pencapaian target penerimaan pajak dan retribusi yang ditetapkan atau besaran realisasi penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD tahun berkenaan yang dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), untuk per jenis retribusi daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I minimum 23% (dua puluh tiga persen);
 - b. sampai dengan triwulan II minimum 40% (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III minimum 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV minimum 100% (seratus persen).
- (3) Pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), untuk per jenis pajak daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I :
 - 1. minimum 23% (dua puluh tiga persen) untuk jenis pajak pajak penerangan jalan;
 - 2. minimum 21% (dua puluh satu persen) untuk jenis pajak restoran;
 - 3. minimum 18% (delapan belas persen) untuk jenis pajak hiburan;
 - 4. minimum 17% (tujuh belas persen) untuk jenis pajak hotel;
 - 5. minimum 15% (enam belas persen) untuk jenis pajak parkir dan Pajak air tanah;
 - 6. minimum 10% (sepuluh persen) untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - 7. minimum 4% (empat persen) untuk jenis pajak bumi dan bangunan;

- b. sampai dengan triwulan II :
 - 1. minimum 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak penerangan jalan;
 - 2. minimum 50 % (lima puluh persen) untuk jenis pajak restoran;
 - 3. minimum 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak hotel;
 - 4. minimum 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak parkir;
 - 5. minimum 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak hiburan;
 - 6. minimum 15% (lima belas persen) untuk jenis pajak bumi dan bangunan;
 - 7. minimum 30% (tiga puluh persen) untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - 8. minimum 50% (lima puluh persen) untuk jenis pajak air tanah;
 - c. sampai dengan triwulan III:
 - 1. minimum 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenis pajak restoran, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir;
 - 2. minimum 65% (enam puluh lima persen) untuk jenis pajak hiburan;
 - 3. minimum 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenis pajak hotel;
 - 4. minimum 75% (tujuh puluh lima persen) untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah; dan
 - 5. minimum 80% (delapan puluh persen) untuk jenis pajak bumi dan bangunan.
 - d. sampai dengan triwulan IV minimum 100% (seratus persen).
- (4) Pemberian insentif pajak daerah berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan apabila:
- a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 23% (dua puluh tiga persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak penerangan jalan.
 - b. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 21% (dua puluh satu persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak restoran.
 - c. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 18% (delapan belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak hiburan.
 - d. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 17% (tujuh belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak hotel.
 - e. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.
 - f. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 10% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
 - g. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 4% (empat persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak bumi dan bangunan.

- h. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 23% (dua puluh tiga persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak penerangan jalan.
- i. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 21% (dua puluh satu persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak restoran.
- j. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 18% (delapan belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak hiburan.
- k. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 17% (tujuh belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak hotel.
- l. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak Parkir dan Pajak Air Tanah.
- m. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 10% (sepuluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- n. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 4% (empat persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II untuk jenis pajak bumi dan bangunan.
- o. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak penerangan jalan.
- p. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak restoran.
- q. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak hotel.
- r. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak parkir.
- s. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak parkir.
- t. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak bumi dan bangunan.
- u. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 30% (tiga puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- v. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 50% (lima puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak air tanah.

- w. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak penerangan jalan.
- x. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak restoran.
- y. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak hotel.
- z. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak parkir.
- aa. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak hiburan.
- bb. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak bumi dan bangunan.
- cc. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 30% (tiga puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
- dd. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 50% (lima puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II untuk jenis pajak air tanah.
- ee. pada akhir triwulan III:
 - 1. realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak restoran, pajak parkir dan pajak penerangan jalan;
 - 2. realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak hotel;
 - 3. realisasi mencapai 65% (enam puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak hiburan;
 - 4. realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah; dan
 - 5. realisasi mencapai 80% (delapan puluh persen) atau lebih insentif, insentif untuk jenis pajak bumi dan bangunan.
 insentif diberikan untuk triwulan I dan II yang belum dibayarkan.
- ff. pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif belum diberikan pada awal triwulan IV.
- gg. pada akhir triwulan III:
 - 1. realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak restoran, pajak parkir dan pajak penerangan jalan;
 - 2. realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak hotel;
 - 3. realisasi kurang dari 65% (enam puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak hiburan;

4. realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif untuk jenis pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air tanah; dan
 5. realisasi kurang dari 80%(delapan puluh persen) atau lebih insentif, insentif untuk jenis pajak bumi dan bangunan. insentif belum diberikan untuk triwulan I dan II.
 - hh. pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau.
 - ii. pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 60% (enam puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.
- (5) Pemberian insentif retribusi daerah berdasarkan penetapan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila:
- a. pada akhir triwulan I realisasi mencapai 23% (dua puluh tiga persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan II.
 - b. pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan pada awal triwulan III.
 - c. pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - d. pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 - e. pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 23% (dua puluh tiga persen), insentif belum diberikan untuk awal triwulan II.
 - f. pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), insentif belum diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 - g. pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), insentif belum diberikan untuk triwulan I dan II yang belum dibayarkan dan triwulan III.
 - h. pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 60% (enam puluh persen), insentif diberikan untuk triwulan III, dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Pasal 6

Pemberian insentif untuk target kinerja pemungutan pajak dan retribusi yang telah tercapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan pada awal bulan triwulan berikutnya.

Pasal 7

Penetapan pencapaian target kinerja pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Sumber Dan Besaran Insentif

Pasal 8

Insentif bersumber dari pendapatan pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis pajak.
- (2) Besaran insentif pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 10

Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

- a. di bawah Rp 1.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- b. Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- c. di atas Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
- d. di atas Rp 7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Pasal 11

- (1) Besaran pemberian insentif untuk pemungut pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Besaran pemberian insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran insentif berdasarkan pencapaian target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dialokasikan dalam APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah selaku Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi.

Pasal 14

Dalam hal target penerimaan pajak dan retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, maka pemberian insentif dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pertanggungjawaban dalam rangka pemberian insentif dilakukan sebagai berikut:

- a. pemberian insentif kepada Pejabat dan Pegawai ASN/Non Pegawai ASN OPD Pemungut/Pengelola Pajak dan Retribusi, Wali Kota, Wakil Wali Kota dan sekretaris daerah Kota Medan menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
- b. pemberian insentif kepada pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat Kota menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah;
- c. pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi untuk tenaga lainnya menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah; dan
- d. pemberian insentif kepada pihak lain menjadi tanggung jawab Kepala Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 13 Februari 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 13 Februari 2020

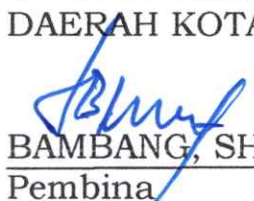
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 8.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA MEDAN,


BAMBANG, SH

Pembina

NIP. 19620515 199011 1 001